

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 76 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**NAMA-NAMA JABATAN STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL,  
URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL SERTA  
JUMLAH KEBUTUHAN PERSONIL BERDASARKAN  
KEPANGKATAN, PENDIDIKAN FORMAL DAN JURUSAN BAGI  
PEMEGANG JABATAN STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL PADA  
DINAS KEBERSIHAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan agar berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan Nama-nama Jabatan Struktural dan Non Struktural, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural serta Jumlah Kebutuhan Personil berdasarkan Kepangkatan, Pendidikan Formal dan Jurusan bagi Pemegang Jabatan Struktural dan Non Struktural pada Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;  
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta berdasarkan hasil analisis jabatan, perlu ditetapkan Nama-nama Jabatan Struktural dan Non Struktural, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural serta Jumlah Kebutuhan Personil berdasarkan Kepangkatan, Pendidikan Formal dan Jurusan bagi Pemegang Jabatan Struktural dan Non Struktural pada Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;  
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;  
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen Dalam Negeri, yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1992 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1989 tentang Penugasan Para Peserta Pelatihan Tenaga Analisis Jabatan di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Nama-nama Jabatan Non Struktural Umum pada Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

- Memperhatikan :**
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 061/5734/041/1996 tanggal 29 Mei 1996 perihal Petunjuk Pelaksanaan tentang Nama dan Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural pada Setwilda dan Sekretariat DPRD Tingkat II ;
  2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 061/449/041/1998 tanggal 29 Januari 1998 perihal Inventarisasi Data Jabatan Struktural dan Non Struktural pada Setwilda dan Sekretariat DPRD Tingkat II.

## **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :**
- NAMA-NAMA JABATAN STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL, URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL SERTA JUMLAH KEBUTUHAN PERSONIL BERDASARKAN KEPANGKATAN, PENDIDIKAN FORMAL DAN JURUSAN BAGI PEMEGANG JABATAN STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL PADA DINAS KEBERSIHAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.**

### **Pasal 1**

- (1) Nama Jabatan Non Struktural adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan serta memberikan identitas atas Jabatan Non Struktural ;
- (2) Pemberian Nama Jabatan dan jumlah Jabatan Non Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sesuai hasil Analisis Jabatan pada setiap Jabatan Struktural yang terendah dalam satuan Unit Organisasi ;
- (3) Pengisian formasi Jabatan Non Struktural ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepangkatan, pendidikan formal dan jurusan guna mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas.

**Pasal 2**

- (1) Jabatan Non Struktural dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Jabatan Struktural yang membawahi ;
- (2) Jabatan Non Struktural mempunyai tugas atau kegiatan sesuai pendistribusian tugas oleh Jabatan Struktural berdasarkan kegiatan tahunan baik rutin maupun pembangunan ;
- (3) Dalam melaksanakan tugas Jabatan Non Struktural dapat melakukan dan membina hubungan kerja secara horizontal dan diagonal yang serasi untuk mencapai optimasisasi pelaksanaan tugas.

**Pasal 3**

Daftar nama-nama Jabatan Struktural dan Non Struktural serta jumlah kebutuhan personil berdasarkan kepangkatan, pendidikan formal dan jurusan bagi pemegang Jabatan Struktural dan Non Struktural pada Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

**Pasal 4**

Uraian tugas Jabatan Struktural dan Jabatan Non Struktural di lingkungan Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sebagaimana dinyatakan dalam lampiran II Keputusan ini.

**Pasal 5**

Bagan struktur jabatan di lingkungan Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sebagaimana dinyatakan dalam lampiran III Keputusan ini.

**Pasal 6**

Mutasi Jabatan Non Struktural yang dilaksanakan dalam lingkungan Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dilaksanakan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya atau pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 7**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

**Pasal 8**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A  
pada tanggal 7 Desember 1999

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA**

**ttd**

**H. SUNARTO SUMOPRAWIRO**

Salinan Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur ;
- 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya;
- 3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
- 4. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya;
- 5. Para Pembantu Walikotamadya di Surabaya ;
- 6. Para Kepala Dinas/Bagian/Unit Satuan Kerja  
di lingkungan Pemkodya Dati II Surabaya.

Diungumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri <u>D2</u> No <u>56</u> Tgl <u>7/12/99</u>
--